



P E N E T A P A N

Nomor 56 / Pdt.P / 2022 / PN.Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

NOFI FEBRIYANI, Laki - laki, lahir di Pasuruan tanggal 15 November 1978, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, beralamat di Jl. Gatot Subroto 01/04 Bukir Gadingrejo Kota Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dibawah Register No. 56/Pdt.P/2022/PN.Psr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki dengan nama Achsan Solehudin pada tanggal 31 Januari 2008 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 057/57/1/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Maulil Lailizzahro lahir di Pasuruan, 29 April 2010 bertempat Jl. Gatot Subroto RT.01 RW.04 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2021:
3. Bahwa sepeninggal suami Pemohon tersebut, Maulil Lailizzahro anak Pemohon tersebut hidup dan tinggal bersama Pemohon/dalam asuhan Pemohon sendiri

Hal 1 dari 7 Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PN.Psr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidupnya, Pemohon dan Almarhum Achsan Solehudin mempunyai harta yang berupa : 'Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Pasuruan Kecamatan Pohjentrek Desa Tidu sebagaimana tercatat "Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 88, Surat Ukur tanggal 14 Mei 2013, Nomor: 99/Tidu/2013, seluas 78 m2, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.32.17.06.00143, yang terletak di Kabupaten Pasuruan Kecamatan Pohjentrek Desa Tidu atas nama Pemegang Hak Achsan Solehudin"
Kemudian Pemohon mengajukan permohonan untuk menjaminkan sertifikat ke bank;
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon, yang merupakan ahliwaris dari Almarhum Achsan Solehudin, usianya masih dibawah umur/belum dewasa, maka diperlukan adanya penetapan perwalian sekaligus mohon untuk menjaminkan harta dari Almarhum Achsan Solehudin, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Achsan Solehudin;
6. Bahwa oleh karena Pemohon selaku Ibu kandung yang hidup bersama, maka Pemohon diberi ijin untuk mewakili anak Maulil Lailizzahro guna menjaminkan harta peninggalan Almarhum Achsan Solehudin ke bank;
7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pasuruan sesuai dengan domisili Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri di Pasuruan agar dalam waktu yang tidak terlampau lama berkenan memeriksa permohonan dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon melakukan tindakan hukum untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa bernama: Maulil Lailizzahro lahir di Pasuruan, 29 April 2010 bertempat Jl. Gatot Subroto RT.01 RW.04 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan untuk kekayaan bersama, berupa:
"Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 88, Surat Ukur tanggal 14 Mei 2013, Nomor: 99/Tidu/2013, seluas 78 m2, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.32.17.06.00143, yang terletak di Kabupaten Pasuruan Kecamatan Pohjentrek Desa Tidu atas nama Pemegang Hak Achsan Solehudin"

Hal 2 dari 7 Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PN.Psr.



3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Desember 2022 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pasuruan untuk memberikan ijin kepada Pemohon melakukan tindakan hukum untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa bernama: Maulil Lailizzahro lahir di Pasuruan, 29 April 2010 bertempat Jl. Gatot Subroto RT.01 RW.04 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan untuk kekayaan bersama, berupa: "Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 88, Surat Ukur tanggal 14 Mei 2013, Nomor: 99/Tidu/2013, seluas 78 m2, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.32.17.06.00143, yang terletak di Kabupaten Pasuruan Kecamatan Pohjentrek Desa Tidu atas nama Pemegang Hak Achsan Solehudin";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575015511780003 atas nama NOFI FEBRIYANI, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3575010203210002 atas nama Kepala Keluarga NOFI FEBRIYANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 057/57//2008 tanggal 31 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Gadingrejo Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan Provinsi Jawa Timur, atas nama H. ACHSAN SOLEHUDIN dengan NOFI FEBRIYANI, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 671/A.T/2010 tanggal 29 April 2010 atas nama MAULIL LAILIZZAHRO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3575-KM-02032021.0004 tanggal 2 Maret 2021 atas nama ACHSAN SOLEHUDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor 470/12/423.403.05/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatas Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu 1). **MISNO** dan 2). **ENOK WINATINI**., yang setelah bersumpah / berjanji menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MISNO**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak-anaknya yang masih kecil karena Pemohon ingin menjual tanah/rumahnya ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan ACHSAN SOLEHUDIN pada tanggal 31 Januari 2008;
- Bahwa Suami pemohon sudah meninggal pada tanggal 21 Februari 2021 di Pasuruan karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 1 orang anak yaitu MAULIL LAILIZZAHRO umur 12 tahun;
- Bahwa tanah / rumah tersebut adalah atas nama Suami Pemohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon belum menikah lagi ;
- Bahwa perilaku Pemohon terhadap anak-anaknya berkelakuan baik, perhatian terhadap anak-anaknya dan bisa bertanggung jawab ;

2. Saksi **ENOK WINATINI**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Hal 4 dari 7 Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PN.Psr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak-anaknya yang masih kecil karena Pemohon ingin menjual tanah/rumahnya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan ACHSAN SOLEHUDIN pada tanggal 31 Januari 2008;
- Bahwa Suami pemohon sudah meninggal pada tanggal 21 Februari 2021 di Pasuruan karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 1 orang anak yaitu MAULIL LAILIZZAHRO umur 12 tahun;
- Bahwa tanah / rumah tersebut adalah atas nama Suami Pemohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa perilaku Pemohon terhadap anak-anaknya berkelakuan baik, perhatian terhadap anak-anaknya dan bisa bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa Bukti Surat P-1 sampai dengan Bukti Surat P-6, serta mengajukan pula Saksi-Saksi yaitu Saksi MISNO dan Saksi ENOK WINATINI;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 yang berkesesuaian dengan Bukti Surat P-2, Bukti Surat P-3, Bukti Surat P-4, Bukti Surat P-5, dan Bukti Surat P-6, yang mana bukti-bukti surat tersebut ternyata berkesesuaian pula dengan keterangan Saksi MISNO dan Saksi ENOK WINATINI, yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki dengan nama Achsan Solehudin pada tanggal 31 Januari 2008 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 057/57/1/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Maulil Lailizzahro lahir di Pasuruan, 29 April 2010 bertempat Jl. Gatot Subroto RT.01 RW.04 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Bukti Surat P-1 yang berkesesuaian dengan Bukti Surat P-2, Bukti Surat P-3, Bukti Surat P-4, Bukti Surat P-5, dan Bukti Surat P-6, yang mana bukti-bukti surat tersebut ternyata berkesesuaian pula dengan keterangan Saksi MISNO dan Saksi ENOK WINATINI, yang menerangkan pula bahwa sepeninggal suami Pemohon tersebut, Maulil Lailizzahro anak Pemohon tersebut hidup dan tinggal bersama Pemohon/dalam asuhan Pemohon sendiri,

Hal 5 dari 7 Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PN.Psr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semasa hidupnya, Pemohon dan Almarhum Achsan Solehudin mempunyai harta yang berupa : 'Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Pasuruan Kecamatan Pohjentrek Desa Tidu sebagaimana tercatat "Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 88, Surat Ukur tanggal 14 Mei 2013, Nomor: 99/Tidu/2013, seluas 78 m2, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.32.17.06.00143, yang terletak di Kabupaten Pasuruan Kecamatan Pohjentrek Desa Tidu atas nama Pemegang Hak Achsan Solehudin", yang mana Pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan untuk menjaminkan sertifikat ke bank;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap bukti-bukti surat serta bukti-bukti saksi tersebut di atas telah saling berkesesuaian dan dapat membuktikan dalil-dalil dalam posita surat permohonan, akan tetapi setelah Hakim mencermati bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3575010203210002 atas nama Kepala Keluarga NOFI FEBRIYANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, di dalam bukti surat P-2 tersebut ternyata tercatat pula identitas seseorang yang bernama MOHAMMAD DAVA MAULANA dengan NIK 3575011305030003 yang lahir pada tanggal 13 Mei 2003;

Menimbang, bahwa seseorang yang bernama MOHAMMAD DAVA MAULANA sebagaimana tercatat dalam surat bukti P-2 tersebut tidak pernah disebutkan dalam posita surat permohonan Pemohon, dan tidak pernah pula diterangkan oleh para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, oleh karena itu patut bagi hakim untuk mencermati mengenai kedudukan hukum dari seseorang yang bernama MOHAMMAD DAVA MAULANA tersebut dalam perkara ini, mengingat bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga milik Pemohon tersebut merupakan dokumen otentik yang mencatat mengenai anggota keluarga Almarhum Achsan Solehudin selaku suami Pemohon, yang mana hal tersebut sangat berkaitan dengan kedudukan hukum orang-orang yang tercatat dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari Almarhum Achsan Solehudin;

Menimbang, bahwa terdapat pihak lain yaitu seseorang yang bernama MOHAMMAD DAVA MAULANA sebagaimana diterangkan dalam surat bukti P-2 tersebut maka dalam permohonan Pemohon telah terjadi keadaan Kurang pihak atau *plurium litis consortium*, oleh karena itu cukup alasan hukum bagi Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaart*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaart*), maka segala biaya yang timbul dari

Hal 6 dari 7 Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PN.Psr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, KUH Perdata, HIR serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaart*);
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp. 155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** Tanggal **3 Januari 2023** oleh **Y. YUDHA HIMAWAN, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YULIANA A SAPUTRI, S.H., M.Hum.**, Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim,

YULIANA A SAPUTRI, S.H., M.Hum.

Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|----------------------------|------------|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan / ATK | Rp. | 75.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | Rp. | 10.000,00 |
| 4. Sumpah | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 155.000,00 |

(Seratus lima puluh lima ribu rupiah).